



**POLEMIK HUBUNGAN KELUARGA DALAM SENGKETA WARIS:  
STUDI KASUS GUGATAN DI YOGYAKARTA PUTUSAN NOMOR  
72/Pdt.G/2022/PNYyk**

**Anabella Andini**

Universitas Pelita Harapan

**Ghaniya Raisa Watanata**

Universitas Pelita Harapan

**Irene Marcella**

Universitas Pelita Harapan

**Immanuel Faano Zega**

Universitas Pelita Harapan

**Josephine Milhan Tan**

Universitas Pelita Harapan

**Vionita Cicilia**

Universitas Pelita Harapan

**Yuni Priskila Ginting**

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: 01051220011@student.uph.edu

**Abstract.** *Family relations play a significant role in inheritance distribution, as regulated under Indonesia's Civil Code (KUHPerduta) and Marriage Law. This study aims to analyze the polemics of inheritance disputes within a family in Yogyakarta, as addressed in Decision Number 72/Pdt.G/2022/PN Yyk. Using normative legal research methods with a doctrinal approach focused on secondary data, the findings highlight the importance of establishing family relationships through documents such as birth certificates, marriage certificates, and family cards to determine the rights and obligations of heirs. The distribution of inheritance is carried out according to the legal hierarchy of heirs as stipulated in the Civil Code. This study is expected to deepen understanding of family relationship verification in inheritance disputes and contribute to legal policy reforms regarding inheritance in Indonesia.*

**Keywords:** *Inheritance disputes, family relationships, civil law evidence, Civil Code, inheritance law.*

**Abstrak.** Hubungan keluarga memiliki peran penting dalam pembagian warisan, di mana pengaturan hukum keluarga dan warisan di Indonesia diatur oleh KUHPerduta dan UU Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik pembagian warisan dalam kasus sengketa keluarga di Yogyakarta, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pembuktian hubungan keluarga melalui dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu keluarga untuk menentukan hak dan kewajiban para ahli waris. Pembagian warisan sesuai hukum dilakukan berdasarkan hierarki golongan ahli waris sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Studi ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pembuktian hubungan keluarga dalam sengketa waris dan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan hukum terkait warisan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sengketa waris, hubungan keluarga, pembuktian perdata, KUHPerduta, hukum waris.

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga saling berkaitan dengan waris, termasuk dalam konteks menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>1</sup> Istilah keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri, sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 290 KUHPerduta, “kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama”. Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierrecht* (Belanda) atau *law of familie* (Inggris).<sup>3</sup> Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam konteks keluarga, termasuk perkawinan, kekuasaan orang tua, dan lainnya. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., “hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan ke-keluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan”.<sup>4</sup> Perkawinan menyebabkan hubungan keluarga, yang mana perkawinan memberikan legitimasi kepada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan diakui secara hukum sebagai bagian dari keluarga, dengan hak-hak tertentu dalam hal warisan dan status sosial.

Untuk meninjau lebih jauh lagi terkait polemik warisan dalam hubungan keluarga, kelompok kami mengambil contoh putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk. Putusan ini memuat kasus sengketa harta waris di Yogyakarta yang melibatkan seorang Ibu (Penggugat) dan empat anak kandungnya (Tergugat). Permasalahan warisan antara Ibu dan anak-anaknya ini bermula saat sang ayah, Sudibyo Budi Prasetyo meninggal dunia pada tahun 2020. Empat anak kandung dari Ibu tersebut sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa dari warisan dan hanya ingin agar masalah terkait warisan ini diberikan atau dibagikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, Ibu dari empat anak tersebut dalam gugatannya meminta agar ia sendiri yang mengatur soal pembagian warisan dan menentukan obyek warisan. Selain itu Penggugat juga meminta agar ia yang berhak untuk menjual sendiri obyek warisan. Hal ini tentu tidak bisa terjadi karena istri dan anak merupakan ahli waris dari seorang suami atau ayah dan memiliki hak yang sama yang membedakan hanyalah pembagiannya, dimana istri mendapat bagian 50 persen dari

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 UU 52/2009.

<sup>2</sup> Arisman. (n.d.). *HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM*. UIN Suska.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Adminuniv. (2021). *Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga/>

warisan suami. Setelah itu 50 persen sisanya dibagikan secara merata kepada istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris. Permasalahan yang muncul dalam sengketa warisan seperti kasus ini seringkali berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum waris yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dasar-dasar hukum yang mengatur pembagian warisan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia, pengaturan mengenai warisan diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang penting untuk memahami mekanisme pewarisan, termasuk kategori ahli waris dan cara memperoleh hak atas warisan.

Menurut KUHPerduta terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), dan ahli waris secara wasiat (*testamentair*).<sup>5</sup> Dalam hukum waris Indonesia, terdapat ketentuan yang jelas mengenai golongan ahli waris. Berdasarkan Pasal 850 hingga 859 KUHPerduta, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan, mulai dari garis keturunan langsung seperti anak dan orang tua hingga saudara-saudara dari pewaris. Setiap golongan memiliki hak yang berbeda-beda atas warisan, sehingga penting bagi para pihak untuk memahami posisi mereka dalam struktur hukum ini. Pembuktian hubungan keluarga menjadi kunci untuk menentukan golongan mana yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Oleh karena itu, jurnal ini akan membahas lebih lanjut mengenai pembuktian hubungan keluarga dalam pembagian warisan. Dengan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan dan pentingnya pembuktian hubungan keluarga dalam pembagian warisan kepada pembaca.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian doktrinal, penelitian ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Sumber-sumber tersebut akan disusun, diperiksa, dan dibandingkan untuk tercapainya suatu kesimpulan dari suatu masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian normatif dipilih

<sup>5</sup> Abdillah, A. (2023). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat. *Jurnal Lex Suprema*, 5.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. hal. 13

karena efektif dalam mengkaji produk hukum, seperti undang-undang, khususnya yang terkait dengan pembuktian perdata terkait dengan hubungan keluarga dalam kasus warisan di Yogyakarta dengan putusan nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk. Tim penulis memilih menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan pada penelitian. Menurut Sugiyono, data sekunder diperoleh dari sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, Tim penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari hasil kajian, penelitian, dan observasi oleh para ahli. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan oleh Tim penulis melalui data-data dari berbagai bahan hukum diidentifikasi, diolah, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembuktian perdata terkait dengan hubungan keluarga dalam kasus waris, serta untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi sengketa waris tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL PEMBUKTIAN ADANYA HUBUNGAN KELUARGA

Hubungan keluarga merupakan hubungan hukum yang lahir dari ikatan keluarga sedarah, baik melalui perkawinan maupun hubungan keturunan.<sup>8</sup> Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai hukum keluarga diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Orang (*Van Personen*). KUHPerdata membedakan dua jenis hubungan keluarga, yaitu hubungan yang didasarkan pada hubungan darah dan hubungan yang timbul akibat perkawinan. Kedua jenis hubungan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pembuktian hubungan keluarga sedarah dalam sengketa hukum waris.

Instrumen penting untuk membuktikan hubungan keluarga sedarah adalah sebagai berikut :

#### 1. Pencatatan Administrasi

##### a. Akta Perkawinan

<sup>7</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, hal 456

<sup>8</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (2005), hal.25.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan langkah hukum yang wajib dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan. Proses pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini mewajibkan pelaporan perkawinan kepada instansi pelaksana setempat dalam waktu maksimal 60 hari sejak tanggal terjadinya perkawinan. Laporan tersebut kemudian akan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan, yang dilanjutkan dengan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan Akta Perkawinan menjadi bukti autentik yang membuktikan bahwa perkawinan telah dicatat secara resmi oleh negara.

Dalam putusan nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, terungkap bahwa Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo pada tanggal 30 Oktober 1974, yang secara resmi dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo berdasarkan Akta Perkawinan No. 23/1974. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan keluarga yang terbentuk akibat ikatan perkawinan antara penggugat dan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo. Akta perkawinan tersebut tidak hanya mengukuhkan keberadaan hukum dari perkawinan, tetapi juga menjamin hak-hak hukum pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut, termasuk aspek perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

#### **b. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran merupakan alat bukti yang sah untuk menunjukkan hubungan keluarga antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran, secara eksplisit tercantum nama ayah dan ibu, yang membuktikan adanya hubungan darah yang sah menurut hukum. Hal ini menjadikan akta kelahiran sebagai alat bukti pertama yang mengkonfirmasi status keluarga anak

---

<sup>9</sup> Iwan. (2022). AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI OTENTIK PERKAWINAN DI INDONESIA; ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN. Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal Al-Syakhsiyah. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/14713/8044>

tersebut. Selain itu, dengan mencantumkan orang tua yang sah, akta kelahiran tidak hanya membuktikan keberadaan seorang anak, tetapi juga menegaskan hubungan hukum yang ada antara anak dan kedua orang tuanya, baik dari segi hak maupun kewajiban.

Dalam hal ini, berdasarkan putusan nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, perkawinan antara Penggugat dan alm. Sudibyo Budi Prasetyo, mereka memiliki empat orang anak, yaitu Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I), yang dibuktikan dengan pelaporan akta kelahiran No. 32/1980 atas nama Ratna Dewi Sulistyaningsih, anak dari pasangan Sudibyo Budi Prasetyo dan Nge Ming Hie. Selain itu, terdapat juga anak-anak lainnya, yaitu Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II), Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III), dan Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV), yang semuanya memiliki akta kelahiran sebagai bukti hubungan keluarga yang sah.

**c. Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu instrumen autentik yang diakui untuk membuktikan hubungan keluarga sedarah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KK didefinisikan sebagai kartu identitas keluarga yang mencantumkan data mengenai nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. KK memainkan peran strategis dalam pembuktian hubungan keluarga sedarah karena dokumen ini memuat informasi yang terintegrasi mengenai hubungan darah antar anggota keluarga dalam satu unit keluarga inti. Data yang tercantum mencakup nama kepala keluarga, istri, anak-anak, serta hubungan keluarga lainnya yang berada dalam satu tempat tinggal.

Seperti pada putusan nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, pembuktian adanya hubungan keluarga dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga No. 3306091108086689 atas nama Kepala Keluarga Sudibyo Budi Prasetyo tertanggal 01-04-2009. Hal ini memberikan validitas tambahan terhadap bukti keabsahan hubungan keluarga sedarah, baik dalam proses perdata maupun administrasi.

Dengan terpenuhinya seluruh administrasi yang meliputi akta perkawinan, akta kelahiran, serta kartu keluarga, pewarisan harta mendiang akan terjadi secara otomatis sehubungan dengan tidak adanya surat wasiat yang ditinggalkan almarhum. Dikarenakan tidak adanya spesifikasi terkait dengan pembagian harta bagi seluruh ahli waris, maka pembagian tersebut harus dilandaskan dengan ketentuan yang telah berlaku sebagaimana diatur menurut KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab-intestato* yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Terbuktinya hubungan keluarga antara para ahli waris dan pewaris, membuktikan bahwa seluruh ahli waris berhak mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris Golongan I. Pembagian yang setiap ahli waris dapatkan meliputi; Nge Ming Hie dengan kedudukan sebagai istri mendapatkan 50 persen dari warisan dan anak-anak nya meliputi Ratna Dewi Sulistyaningsih, Lukas Budi Prasetyo, Ratna Dewi Mustikaningsih, dan Ratna Dewi Kartikaningsih mendapatkan 50 persen sisanya yang dibagi secara merata.

## **B. ANALISIS GOLONGAN AHLI WARIS DALAM HUBUNGAN KELUARGA**

Hukum keluarga sebagaimana yang didefinisikan oleh Sudarsono, mencakup ketentuan yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga sedarah maupun dengan perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi berbagai aspek, termasuk perkawinan, perceraian, pengampuan, kekuasaan orang tua, perwalian dan waris. Pembuktian hubungan keluarga sedarah merupakan elemen krusial dalam proses hukum waris sebab warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>10</sup> Hal ini diperlukan untuk memastikan hak seseorang sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.

Sesuai dengan putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo adalah istrinya, Ny. Nge Ming Hie, beserta empat anak kandung mereka, yaitu Ratna Dewi Sulistyaningsih, Lukas Budi Prasetyo, Ratna Dewi Mustikaningsih, dan Ratna Dewi Kartikaningsih. Penetapan ini konsisten dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdota, yang

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2001)

mengatur bahwa ahli waris Golongan I mencakup pasangan sah pewaris dan anak-anaknya, baik anak sah, anak luar kawin yang diakui, maupun anak adopsi yang sah menurut hukum.

Hak pembagian warisan dalam putusan ini juga mencerminkan prinsip hierarki golongan waris. Ketika pewaris meninggal dunia, warisan pertama-tama dialokasikan kepada Golongan I. Hal ini terlihat dari pembagian 50% harta peninggalan sebagai hak istri, sementara sisanya dibagi rata di antara istri dan anak-anaknya. Tidak ada keterlibatan Golongan II, III, atau IV dalam kasus ini karena semua pihak yang berhak dalam Golongan I masih hidup dan telah ditetapkan sebagai ahli waris. Putusan ini juga menegaskan pentingnya pembuktian hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris melalui dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta pernikahan. Gugatan ini diajukan karena adanya penghalangan dari pihak anak-anak terhadap upaya istri pewaris untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris secara notariil. Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai pengganti administrasi hukum untuk mengesahkan hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, dan juga berdasarkan kasus tersebut, dapat dijelaskan mengenai sistem waris sebagai berikut dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) sebagai berikut:

1. Ahli waris Golongan I

Berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta golongan ini terdiri atas anak-anak pewaris, baik anak sah, anak luar kawin yang diakui, maupun anak adopsi yang sah secara hukum, serta pasangan sah (suami atau istri) pewaris. Mereka memiliki prioritas utama dalam menerima warisan. Jika salah satu anak telah meninggal dunia, hak warisnya dialihkan kepada keturunannya melalui prinsip *representasi*. Pembagian dilakukan secara adil di mana semua ahli waris dalam golongan ini mendapatkan bagian yang sama.

2. Ahli waris Golongan II

Dicantumkan dalam Pasal 854, 857, dan 859 KUHPerduta, jika pewaris tidak memiliki ahli waris dari Golongan I, maka hak warisan jatuh kepada orang tua pewaris dan saudara kandungnya. Orang tua masing-masing berhak atas setengah bagian, sementara bagian saudara kandung akan diberikan jika salah

satu orang tua telah meninggal dunia. Saudara kandung di sini mencakup saudara kandung penuh maupun tiri yang memiliki hubungan darah.

3. Ahli waris Golongan III

Berdasarkan Pasal 850 dan 853 KUHPerdara, apabila Golongan I dan II tidak ada, maka warisan akan diberikan kepada kakek dan nenek pewaris sebagai keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Warisan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu satu bagian untuk keluarga dari pihak ayah dan satu bagian untuk keluarga dari pihak ibu. Golongan ini hanya berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya.

4. Ahli waris Golongan IV

Dalam Pasal 858 KUHPerdara, golongan ini mencakup keluarga sedarah dalam garis menyamping, seperti paman, bibi, dan sepupu pewaris hingga derajat keenam hubungan keluarga. Apabila terdapat lebih dari satu pihak dalam derajat yang sama, warisan dibagi secara merata di antara mereka. Hak waris golongan ini hanya berlaku jika ahli waris dari Golongan I, II, dan III tidak ada.

Jika dilihat dari kasus ini, pada mulanya terdapat keinginan dari mendiang untuk membuat surat wasiat dalam pembagian harta-harta sepeninggalan mendiang. Namun karena dalam kasus yang ada surat wasiat yang belum ditandatangani tersebut dibawa lari oleh salah satu anak mendiang, maka dari itu surat wasiat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembagian warisan. Dari hal tersebut, apakah benar surat wasiat yang belum ditandatangani oleh pihak ahli waris tidak memiliki kekuatan yang sah di Indonesia? Lalu juga apakah tindakan salah satu anak mendiang yang membawa lari surat wasiat yang belum ditandatangani tersebut dapat dilihat sebagai suatu bentuk ancaman atau niat buruk kepada mendiang yang menyebabkan anak ini tidak berhak atas harta warisan mendiang sama sekali.

Apabila pembagian warisan diatur secara otomatis berdasarkan hierarki golongan ahli waris yang telah ditentukan dalam KUHPerdara. Dalam beberapa kasus, pewaris memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana harta warisannya akan dibagi melalui instrumen hukum yang disebut surat wasiat. Surat wasiat memberikan pewaris kebebasan untuk mengatur pembagian warisannya kepada pihak-pihak tertentu sesuai kehendaknya, baik kepada ahli waris yang sah maupun pihak di luar ahli waris, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti bagian mutlak (*legitime portie*). Namun,

pembuatan surat wasiat tidak bisa dilakukan secara sembarangan. KUHPerdota menetapkan sejumlah syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar surat wasiat tersebut sah secara hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa isi surat wasiat benar-benar mencerminkan kehendak bebas pewaris tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerdota.

Surat wasiat, sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, harus memenuhi syarat formil agar sah secara hukum. Syarat formil tersebut meliputi keharusan bahwa surat wasiat dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, maupun akta di bawah tangan yang ditulis dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis). Jika dibuat secara olografis, wasiat harus diserahkan kepada notaris untuk mendapatkan kekuatan hukum setara dengan akta otentik sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 932 KUHPerdota. Selain itu, sesuai dengan Pasal 895 KUHPerdota, pewaris yang membuat wasiat haruslah cakap hukum, yaitu memiliki budi akal yang sehat dan telah berusia minimal 18 tahun atau telah dewasa secara hukum. Dalam Pasal 893 KUHPerdota juga menjelaskan wasiat yang dibuat di bawah pengaruh paksaan, tipu daya, atau muslihat juga dinyatakan batal

Syarat materiil dalam pembuatan surat wasiat mencakup larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi. Wasiat tidak boleh mengandung syarat yang mustahil dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan seperti yang ditulis dalam Pasal 888 KUHPerdota. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 901 dan 909 KUHPerdota, pewaris tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada pihak-pihak tertentu, seperti pasangan yang pernikahannya tidak sah secara hukum atau kepada kawan zinanya. Selain itu, wasiat harus memperhatikan hak bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, yang tidak boleh dikurangi meskipun melalui wasiat seperti yang ditulis dalam Pasal 914-916 KUHPerdota.

Meskipun sang ahli waris menolak untuk menandatangani surat wasiat, itu tidak mempengaruhi legalitas dari surat wasiat tersebut mengingat tidak adanya syarat keabsahan surat wasiat yang mewajibkan adanya tanda tangan dari seluruh ahli waris. Namun mengingat bahwa salah satu anak yang berperan sebagai ahli waris membawa kabur dan tidak mau menandatangani surat wasiat tersebut, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap sudah tidak dapat digunakan

karena telah dihilangkan oleh sang anak. Namun tindakan nya tidak mempengaruhi hak nya sebagai ahli waris dan tetap berhak untuk menerima bagian nya karena ia tetap memenuhi seluruh syarat administrasi yang melegalkan dirinya untuk memperoleh harta warisan karena terbukti memiliki hubungan sedarah dan memiliki status ahli waris yang sah dalam hukum. Penetapan tersebut konsisten dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, yang mengatur bahwa ahli waris Golongan I mencakup pasangan sah pewaris dan anak-anaknya.

### C. HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

Definisi hubungan keluarga secara hukum mempunyai banyak pengertian yang berjenis-jenis, menyesuaikan konteks penggunaan dan tujuan dibutuhkannya definisi keluarga secara tepat. Secara harfiah, “*hubungan*” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dapat diartikan bertalian atau berkaitan, dan “*keluarga*” dalam KBBI meliputi ibu dan bapak serta anak-anaknya. Beberapa peraturan perundang-undangan mendefinisikan keluarga secara lebih spesifik dengan pendekatan hukum, yaitu dalam Pasal 1 angka (6) UU No 52 tahun 2009 yang berbunyi “*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya*”, dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 yang berbunyi “*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawa sampai dengan derajat ketiga*”. Keluarga jika dilihat dalam konteks keluarga inti dalam hukum keluarga memiliki makna yang sama dalam definisi peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak<sup>11</sup>. Hubungan keluarga dalam peraturan perundang-undangan lebih spesifik menjelaskan pihak-pihak serta keterkaitan di dalam hubungan keluarga yang dimaksud jika dibandingkan dengan pengertian hubungan keluarga secara harfiah. Jika mengkomparasikan dengan definisi hukum materiil dan hukum formil, maka definisi hubungan keluarga dengan pendekatan secara materiil akan lebih menekankan pada legitimasi secara hukum hubungan antara satu individu dengan individu dalam membentuk satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan fakta biologis, perkawinan, atau adopsi yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban hukum, dan beda halnya dengan hubungan keluarga melalui pendekatan hukum formiil yang lebih menitikberatkan pada

<sup>11</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2020), 38

proses administratif dan alat bukti yang sah sebagai dasar pengakuan hubungan keluarga. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn, adanya hubungan keluarga menimbulkan hubungan hukum dalam konteks hukum keluarga (*familierrecht*). Hubungan hukum yang timbul antar subjek hukum didalam hubungan keluarga lebih spesifik dijelaskan dalam kerangka hukum keluarga sebagai salah satu bidang hukum keperdataan. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Ali affandi bahwa Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Sebagai salah satu bidang hukum keperdataan, hubungan keluarga dalam hukum keluarga kemudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada bagian buku kesatu. Hubungan keluarga yang diatur dalam KUHPerdata dibagi menjadi dua jenis defenisi, yaitu:

a. Kekeluargaan Semenda

Ketentuan dari definisi Kekeluargaan Semenda diatur dalam Pasal 295 KUHPerdata yang berbunyi “*Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain*”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 KUHPerdata, jenis kekeluargaan semenda menimbulkan pertalian keluarga yang didasarkan karna adanya perkawinan di antara suami isteri dan para keluarga sedarah yang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, keluarga semenda dimaksudkan sebagai hubungan keluarga dalam garis lurus sampai derajat kedua dari yang meninggal, yang terdiri mertua sebagai keluarga semenda garis lurus derajat kesatu dan orang tua dari mertua bagian keluarga semenda garis lurus derajat kedua dari yang mati. Hubungan pertalian dalam kekeluargaan semenda dapat diibaratkan seperti hubungan antara suami dengan keluarga istrinya sendiri, dan sama halnya juga dengan hubungan antara istri dengan keluarga suaminya.

b. Kekeluargaan Sedarah

c. Ketentuan dari defenisi Kekeluargaan sedarah diatur dalam Pasal 290 KUHPerdata yang berbunyi “*Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama*” . Defenisi dalam Pasal 290 KUHPerdata menunjukkan bahwasanya hubungan kekeluargaan yang timbul pada jenis kekeluargaan sedarah didasarkan pada adanya hubungan darah yang diakui

secara yuridis atau hukum. Hubungan pertalian yang timbul dalam keluarga sedarah terdiri dari beberapa orang yang memiliki keluhuran yang sama.<sup>12</sup> Hubungan dalam kekeluargaan sedarah dihitung berdasarkan jumlah kelahiran, yang setiap kelahirannya disebut sebagai derajat. Hubungan pertalian dalam kekeluargaan sedarah dapat digambarkan seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri, atau hubungan antara nenek dan cucunya sendiri.

Penjelasan diatas berkaitan dengan Hubungan keluarga yang terdiri dari dua jenis yang diatur dalam KUHPerdota menunjukkan adanya perbedaan didalamnya, hubungan kekeluargaan semenda yang timbul karna adanya perkawinan dengan hubungan kekeluargaan sedarah yang timbul karna adanya hubungan darah yang diakui secara yuridis atau hukum. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis-jenis hubungan keluarga yang diatur dalam KUHPerdota, maka hubungan keluarga yang timbul dan dimaksud pada kasus PUTUSAN NOMOR 72/Pdt.G/2022/PNYyk adalah hubungan kekeluargaan sedarah. Hubungan kekeluargaan sedarah yang timbul dalam hal ini adalah hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak kandung, dan hubungan antara orang tua dan anak. Suami atas nama Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, Istri atas nama Ny. Nge Ming Hie, dan keempat anak yang terdiri dari atas nama Ratna Dewi Sulistyaningsh,, Lukas Budi Prastyo, Ratna Dewi Mustikaningsih, dan Ratna Dewi Kartikaningsih. Pertalian keluarga yang timbul karna adanya hubungan sedarah ini kemudian dibuktikan secara formiil melalui beberapa bentuk pembuktian antara lain Kartu Keluarga, dan Akta Pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Hubungan keluarga yang menjadi dasar dalam sengketa waris sangat penting untuk dibuktikan secara hukum, terutama dalam pembagian warisan. Dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris dapat dibuktikan dengan dokumen administrasi seperti akta perkawinan, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Pengadilan menetapkan bahwa seluruh ahli waris dari golongan pertama (istri dan anak-anak kandung) berhak menerima bagian mereka sesuai hierarki pembagian yang diatur dalam KUHPerdota Dalam hal ini, pewarisan dilandasi pada ketentuan hukum

---

<sup>12</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)* (Penerbit K-Media Yogyakarta, 2020), 3

waris ab-intestato, mengingat tidak adanya surat wasiat yang sah. Meskipun terdapat sengketa terkait dokumen waris, hubungan kekeluargaan yang telah terbukti secara administratif menjamin hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan administrasi sebagai alat bukti autentik dalam konteks hukum keluarga dan waris di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

### Buku:

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2001)

Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta. Gitama Jaya, 2005.

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2020), 38

Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)* (Penerbit K-Media Yogyakarta, 2020), 3

### Jurnal:

Abdillah, A. (2023). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat. *Jurnal Lex Suprema*, 5.

Arisman. (n.d.). *HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM*. UIN Suska.

Hukum harta warisan atas tanah menurut hukum perdata. (2019). in *lex privatum: vol. vii-vii* (issue no. 6. pp. 100–101)

Iwan. (2022). AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI OTENTIK PERKAWINAN DI INDONESIA; ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN. *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/14713/8044>

### Website:

Adminuniv. (2021). *Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-keluarga>